

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2025

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara pada Pemerintah Daerah (Pemda), masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah mengenai persandian.

Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilannya dilihat dari jumlah informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan, serta dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian.

Layanan berikutnya dengan melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi, dengan terkait indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta dari jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per-bulannya. Sedangkan kewenangan kedua terkait dengan penetapan pola hubungan komunikasi sandi dengan bentuk layanannya yaitu melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi, berdasarkan indikator berupa jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini tentunya perlu sejalan dengan kemampuan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja pengelolaan persandian di pemda di antaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas, melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan dan memelihara peralatan dan system sandi, melakukan komunikasi koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemda.

Di tengah keterbatasan SDM sandi yang dimiliki Pemda dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi, komunikasi persandian memiliki potensi untuk membantu proses pengamanan informasi dan fungsi pelayanan publik yang diberikan pemda kepada masyarakat. Keutamaan dalam pengamanan informasi didasari atas beberapa potensi ancamannya berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Gangguan berupa interupsi terjadi dalam bentuk menghalangi penyampaian pesan dari sumber informasi untuk sampai kepada tujuannya. Intersepsi dilakukan dalam bentuk menyadap pesan yang sedang mengalami proses distribusi dari sumber informasi kepada tujuannya.

Modifikasi dilakukan melalui upaya untuk merubah informasi yang berasal dari sumber informasi, sehingga akan berbeda diterima ditujuannya. Sedangkan fabrikasi dilakukan melalui penciptaan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi untuk diterima ditujuannya. Bercermin dari aktivitas komunikasi persandian berikut potensi kerawannya, maka persandian memang dimaksudkan untuk terciptanya anti penyangkalan informasi, menjaga otentikasi informasi, memenuhi ketersediaan informasi, menjaga keutuhan dan kerahasiaan informasi.

Komunikasi Persandian dalam membantu meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemda, berjalan sesuai dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh pemda. Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman dan gampang). Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian, akan mampu menghasilkan data yang otentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi.

Untuk menjamin keamanan sistem informasi, sebuah struktur manajemen keamanan informasi harus sudah dibangun sedemikian ketatnya. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah struktur manajemen keamanan informasi adalah:

- a. Manajemen akses kontrol terhadap sistem yang dipakai
- b. Media Telekomunikasi dan jaringan yang digunakan.
- c. Efektifitas manajemen praktis
- d. Sistem aplikasi yang digunakan dan dikembangkan
- e. Penerapan Cryptographs yang mengacak informasi secara terstruktur.
- f. Manajemen Disaster Recovery Plan atau tindakan pencegahan serta perencanaan recovery terhadap sebuah kasus yang terjadi.
- g. Akses hukum dan penerapan investigasi serta kode etik

Beranjak dari penjelasan di atas, perlu dilakukan tindakan pengamanan sistem informasi yang membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga yang ahli, handal, kompeten di bidang TIK serta jujur untuk terlaksananya penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan dalam bentuk kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembanagan E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/21/Kpts/BPT-PS/2025, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.6/1/KOMINFO-PS/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025 ini untuk terselenggaranya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Melakukan Manajemen Persandian dan Keamanan Informasi
- b. Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
- c. Meningkatkan komitmen, efektivitas dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi
- d. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar petangkat daerah

D. SASARAN

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025 ini ingin mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Pendataan kebutuhan hardware dan software;
- b. Pendataan kebutuhan sarana dan fasilitas untuk keamanan informasi sandi;
- c. Melakukan dokumentasi;
- d. Menguji electrical specification (tegangan, arus, suhu, emisi) perangkat keras;
- e. Melakukan monitoring implementasi pengamanan informasi;
- f. Melakukan implementasi pengamanan informasi;
- g. Memberikan asistensi pengamanan informasi;
- h. Membuat program simulasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
- i. Melakukan identifikasi komunitas keamanan informasi, siber dan persandian;
- j. Melakukan pemetaan perilaku penggunaan media sosial.

E. LOKASI

Kegiatan Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik Tahun 2025 ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025 ini mencakup kegiatan Menetapkan Kebijakan Persandian dan Keamanan Informasi, Menganalisis dan Riset Persandian dan Keamanan Informasi.

Melakukan Manajemen Persandian dan Keamanan Informasi. Pelaksanaan kegiatan ini melingkupi pekerjaan sebagai berikut:

1. Melakukan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Sertifikat Elektronik bersama Balai Besar Sertifikat Elektronik pada Badan Sandi dan Siber Negara;
2. Melakukan verifikasi penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) oleh Badan Sandi dan Siber Negara;

3. Melakukan Sosialisasi Literasi Keamanan Informasi kepada Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
4. Melakukan koordinasi ke dalam Daerah, ke Kabupaten, ke Provinsi dan ke Pusat.
5. Melaksanakan pekerjaan persandian dan pengamanan informasi
6. Bimbingan Teknis Tim *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*.

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk struktur organisasi penanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penanggung jawab Program/PA : WENDI, S.H., M.Hum.
- Pelaksana Kegiatan/PPTK : ISMAN, S.E., M.Si.
- Bendaharawan Pengeluaran : BELLANY TRIAN A, Md

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2025, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

I. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah:

- 3 Laporan
 - Laporan Indeks Keamanan Informasi (KAMI);
 - Laporan Rekapitulasi Pengguna Sertifikat Elektronik Tahun 2025;
 - Laporan Akhir Kegiatan.

J. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025 dianggarkan dana sebesar Rp. 61.911.278,- (*Enam puluh satu juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 DPA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2025

Disahkan oleh :
PENGGUNA ANGGARAN

WENDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19760407 199803 1 005

Disusun oleh :
PPTK

ISMAN, S.E., M.Si.
NIP. 19720805 201001 1 011

**Tahun
2025**

TABEL

[illegible]